



## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tremolpos 190, Jakarta - 10002.

Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor	: 1698/D/T/2007	10 Juli 2007
Lampiran		
Perihal	: Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Mataram	
Kepada Yth:	<b>Rektor Universitas Mataram</b> <b>Jl. Majapahit 62</b> <b>Mataram-83125</b>	

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

**B. Memperhatikan:**

1. Surat perimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1005/D2.2/.../07 tanggal 20 April 2007 dan No. 1417/D2.2/2007 tanggal 18 Juni 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pluit I, Senayan, Tremolpos 190, Jakarta - 10902  
Telp. 5731956 (HUNTING)

#### C. Memutuskan :

##### Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
  - 1. Kehutanan jenjang program Sarjana (S1),
  - 2. Pendidikan Sains jenjang program Pascasarjana (S2), pada Universitas Mataram;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan prograr studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semeste kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media dat penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Keialalan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - 1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  - 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diwujudkan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapan terima kasih.



#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Kemendiknas Provinsi Nusa Tenggara Barat